

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGANGKATAN PENYELIDIK DAN  
PENYIDIK PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN PRA PERADILAN  
NOMOR 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel)**

*Oleh : JASTIN MIKSONDES SIRINGORINGO*

**Pembimbing I** : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum.  
**Pembimbing II** : Erdiansyah, S.H.,M.H.  
**Alamat** : Jalan Rajawali Gang Anggrek No.44B, Pekanbaru.  
**Email** : jastin.miksondes@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

*One of the new legal institutions created in the book of the law of criminal procedure is the Pretrial, then from that point on, the existence of chaotic appointment about some investigating officer in police of Republic of Indonesia by the Corruption Eradication Commission which becomes a prolonged polemic for the agencies concerned and the investigating officer's appointment were not from police institution. Within the case Hadi Poernomo as the petitioner submit pretrial petition towards the appointment onsidered contrary the point because is not present in the code of criminal procedure which is detrimental for him towards investigation and investigating officer that have been carried out. The purpose of the writing of this scription is to know: First, investigation and investigation officer's appointment in pretrial petition Number 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Second, the appointment process of investigation and investigating officer in corruption eradication commision in case Number 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel already appropriate in prespective Integrated Criminal Justice System. Third, the legal consequences of the investigation and investigating officer's appointment in corruption eradication commision in pretrial petition Number 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.*

*This research used kind of normative because reviewing pretrial petition by Hadi Poernomo in case Number 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel that include the approach to cases, legislation and conceptual. Technique for collecting and processing of legal materials in the writing of this scription is to collect legal materials of primary and secondary legal materials, which are then carried out an inventory and analysis of both the primary legal materials nor secondary law materials*

*Based on the result, there are three main things that can be concluded. First, based on the code of criminal procedure valid until nowadays calrify that Corruption Eradication commision does not have authority to make appointment about the investigation and investigating officer who did not come from the institution Indonesian National Police and the Attorney General of the Republic of Indonesia. Second,according to the perspective of the Integrated Criminal Justice System, the authority of the Corruption Eradication Commision to conduct the appointment of investigation and investigating officer in the case Number 36/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel is not appropriate because according to the law it is a deviation from the provisions applicable for the on going Integrated Criminal Justice System. Third, the appointment of investigator and investigating officer at the Corruption Eradication Commission in case Number 36 / Pid.Prap / 2015 / PN.Jkt.Sel that deviate from the Code of Criminal Procedure Code and Law Number 30 Year 2002 on Eradication Commission Corruption itself, then the activities of inquiries and investigations that have been carried out is an activity that resulted in formal defect such activities become null and void.*

**Keywords : Investigation – Investigating officer – Pretrial**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Semua kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan,<sup>1</sup> sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.<sup>2</sup>

Atas perumusan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>3</sup> Sedangkan keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), 28 tahun yang lalu diyakini sebagai karya agung produk hukum Indonesia yang bernuansa memberikan perlindungan Hak

Asasi Manusia (HAM), ternyata belum sepenuhnya menjadi instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan yuridis dan Hak Asasi Manusia terhadap tersangka, korban dan saksi korban kejahatan dalam proses penyidikan.<sup>4</sup>

Pasal 1 butir 4 KUHAP bahwa yang dikatakan Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 KUHAP bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Pada lembaga anti korupsi sendiri yang menjadi payung hukum mengenai asal seorang Penyelidik dan Penyidik terdapat pada Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan bahwa "Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi".<sup>5</sup>

Adanya kisruh pengangkatan beberapa Penyidik POLRI oleh KPK yang menjadi polemik berkepanjangan bagi instansi yang bersangkutan, maka daripada itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan instruksi agar dibuat peraturan terkait pengalihan status Penyidik. Atas instruksi tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 69..

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 70.

<sup>3</sup> A. Ahsin Thorari, (Bukan) Menggantang Asap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia [(Not) Build Castles In The Air At Corruption Eradication In Indonesia], *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Volume VIII, No 2 Juni 2011, hlm. 339.

---

<sup>4</sup> Erdiansyah, Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus 2010, hlm. 92.

<sup>5</sup> Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

mengundang Margarito Kamis untuk mencari formula yang tepat agar seluruh tindakan mereka itu *compatible* dengan tatanan hukum kepegawaian. Formulasi yang dimaksud, yaitu seputar tindakan dalam rangka memenuhi tindak lanjut pengalihan status Penyidik POLRI ke KPK. Langkah itu dilakukan agar nantinya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Mengingat pada kejadian tahun 2012 yang lalu terdapat lima orang penyidik yang memutuskan untuk tetap di KPK tetapi belum menyerahkan surat pengunduran diri. Padahal sistem Sumber Daya Manusia (SDM) POLRI telah berulang kali memberikan penjelasan agar para Penyidik mengajukan pengunduran diri. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK, perlu dilakukan perubahan agar bisa mengurangi potensi konflik kedua lembaga tersebut terkait dengan pengisian jabatan penyidik. Atas keterangan Johan Budi selaku Juru Bicara KPK menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan POLRI dan Kejaksaan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden soal adanya usulan pembahasan ulang nota kesepahaman ketiga lembaga tersebut mengenai penempatan Penyidik yang akan dibahas ulang di dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) Kepolisian, KPK dan Kejaksaan Agung.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan diatas, penulis menemukan ketidaksesuaian antara Penyelidik yang diatur dalam KUHAP dengan perkara Pra

Peradilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Hadi Poernomo (HP) selaku pemohon Pra Peradilan dalam perkara ini yang menyebut salah satu Penyelidik KPK atas nama Arry Widiatmoko bukan merupakan pejabat kepolisian atau pernah menjabat sebagai anggota kepolisian, melainkan berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.<sup>7</sup>

Tidak hanya ketentuan Penyelidik, ketentuan tentang seorang Penyidik yang dalam praktiknya telah diatur di dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dilanggar oleh KPK itu sendiri dengan mengangkat seorang Penyidik yang sudah diberhentikan dengan hormat dari institusi kepolisian, yang sebagaimana seharusnya Penyidik tersebut haruslah diberhentikan sementara dari instansi kepolisian agar bisa diangkat menjadi pegawai pada KPK.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Tinjauan Yuridis Mengenai Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Putusan Pra Peradilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel)”*.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam permohonan Pra Peradilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt. Sel?

<sup>6</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt507b632a64af1/polri-minta-pendapat-ahli-hin> diakses pada 12 Desember 2015.

<sup>7</sup> <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150519201812-12-54329/kpk-beberkan-sk-pengangkatan-pemeriksa-hadi-poernomo/> diakses pada 09 November 2015.

2. Apakah Proses Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perkara Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel sudah tepat dalam perspektif *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu)?
3. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Perkara Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam permohonan Pra Peradilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.;
- b) Untuk mengetahui Proses Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perkara Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel sudah tepat dalam perspektif *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana);
- c) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perkara Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini menjadi sumber masukan bagi instansi terkait yang berkaitan dengan Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik Pada Komisi

Pemberantasan Korupsi dalam permohonan Pra Peradilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel;

- b) Penelitian ini secara teoritis dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum;
- c) Penelitian ini secara praktis yang dimaksud adalah agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat umum, pemerintah dan dapat memberikan gambaran mengenai Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana, disebut juga sebagai "*Criminal Justice Process*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan dimuka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam "*criminal justice system*" di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan instansi penegak hukum.<sup>8</sup>

#### 2. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan suatu produk dari kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki pengikut-pengikut. Seorang pemimpin menentukan tindakan-

<sup>8</sup> Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung: 2009, hlm. 33.

tindakan yang akan dijalankan oleh anggota-anggota kelompoknya. Keputusan yang demikian itu tidak mempunyai arti bila tidak terwujud menjadi suatu kenyataan sosial melalui keputusan pemimpin itu yang diterima oleh anggota-anggota kelompoknya. Jadi, seorang yang berwenang mempunyai lingkungan kebebasan berupa menentukan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai tambahan juga melakukan koordinasi dengan orang lain atas adanya kewenangan dari bantuan kekuasaannya, dalam jabatan-jabatan yang dipangkunya untuk mempengaruhi anggota-anggota yang lain dalam penampilan peran mereka dalam suatu organisasi.<sup>9</sup>

### 3. Teori Penyelidikan dan Penyidikan

#### a. Teori Penyelidikan

Penyelidik ialah orang yang melakukan “penyelidikan”. Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, berarti penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan.<sup>10</sup> Di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP menyatakan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan / penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>11</sup>

#### b. Teori Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1, merumuskan pengertian Penyidik yang menyatakan, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sedangkan penyidikan berarti upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya<sup>12</sup> terhadap serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik dengan cara yang diatur dalam undang - undang.

### E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah suatu peninjauan; pandangan; pendapat; (sesudah menyelidiki dan mempelajari) atau perbuatan meninjau.<sup>13</sup>
2. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum; dari segi hukum.<sup>14</sup>

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 32.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 101.

<sup>11</sup> Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>12</sup> Erdianto, Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010, hlm.26.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya: 1996, hlm. 487.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 541.

3. Pengangkatan adalah ketetapan atau penetapan jadi pegawai; cara; perbuatan.<sup>15</sup>
4. Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.<sup>16</sup>
5. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.<sup>17</sup>
6. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>18</sup>
7. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>19</sup>
8. Pra Peradilan adalah suatu lembaga baru yang diintrodusir oleh KUHAP yang fungsinya melakukan pengawasan horizontal terhadap adanya tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2003, hlm. 45-46.

<sup>16</sup> Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>18</sup> Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>19</sup> Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- instansi kejaksaan selaku penuntut umum.<sup>20</sup>
9. Studi Kasus adalah studi yang bermaksud untuk memahami suatu peristiwa hukum.<sup>21</sup> Dalam hal ini yang menjadi peristiwa hukum adalah sebagaimana yang terdapat dalam perkara Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum *doctrinal*. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap sinkronisasi hukum, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.

### 2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tertier

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

<sup>20</sup> Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta: 2000, hlm. 180.

<sup>21</sup> <http://www.warungdelik.wordpress.com/2013/06/02/pengertian-penelitian-studi-kasus>. Terakhir dikunjungi tanggal 09 November 2015.

## G. Analisis Data

Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.<sup>22</sup> Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir *deduktif* yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

## II. Tinjauan Pustaka

### A. Tinjauan Umum Mengenai Penyelidikan dan Penyidikan

#### 1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

##### a. Penyelidik

Pada ketentuan Pasal 1 butir 4 KUHAP Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Pasal 4 KUHAP menegaskan kembali “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia”, berarti institusi POLRI memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>23</sup> Terhadap pengaturan diatas bahwa KUHAP sendiri telah memberi wewenang bagi pejabat POLRI untuk menjadi Penyelidik.

##### b. Penyelidikan

Penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP yaitu Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>24</sup>

##### c. Penyidik

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.<sup>25</sup>

##### d. Penyidikan

Pada Pasal 1 butir 2 menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> O.C.Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung: 2006, hlm. 104.

<sup>24</sup> Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>25</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>26</sup> Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## 2. Perbedaan Penyelidik dan Penyidik

Penyelidik dan Penyidik adalah dua lembaga yang bersifat hierarkis dan memiliki garis koordinasi dalam fungsi penyelidikan dan fungsi penyidikan. Menurut Tolib Effendi terdapat tiga kriteria yang membedakan antara Penyelidik dan Penyidik, apabila dilihat dari:<sup>27</sup>

- a. Subjek
  - 1) Penyelidik, seluruh pejabat POLRI dari semua tingkat kepangkatan.
  - 2) Penyidik, pejabat POLRI dengan syarat kepangkatan tertentu dan pejabat Pegawai Negeri Sipil dengan syarat kepangkatan tertentu.
- b. Kewenangan
  - 1) Penyelidik melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 5 KUHAP).
  - 2) Penyidik melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 2 KUHAP).
- c. Garis Koordinasi
  - 1) Penyelidik, melaporkan hasil penyelidikan kepada Penyidik.
  - 2) Penyidik, melaporkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.

## 3. Proses Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan

- a. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Segala tata cara tersebut diatur dalam KUHAP seperti halnya dengan kewenangan

Penyelidik yang termuat pada Pasal 5 ayat (1) KUHAP, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Menerima laporan atau pengaduan;
  - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
  - 3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai; dan
  - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- b. Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Kegiatan penyelidikan terdapat pada Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu:<sup>29</sup>
    - 1) Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP)
    - 2) Pengamatan (*observasi*)
    - 3) Wawancara (*interview*)
    - 4) Pembuntutan (*surveillance*)
    - 5) Penyamaran (*under cover*)
    - 6) Pelacakan (*tracking*)
    - 7) Penelitian dan analisis dokumen.
  - c. Pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Fungsi Penindakan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 115/HP/XIV/12/2013, tanggal 23 Desember 2013, dinyatakan “atas kegiatan dalam tahap penyidikan telah dikembangkan tujuh atribut untuk menguji kesesuaian pelaksanaan dengan SOP (Standar Operasi dan Prosedur) penyidikan, yaitu: kegiatan persiapan pemeriksaan, kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan

<sup>27</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang: 2014, hlm. 73.

<sup>28</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>29</sup> Tolib Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 79-81.

barang bukti serta calon tersangka, kegiatan penggeledahan, kegiatan penyitaan, kegiatan penahanan, kegiatan gelar perkara, dan kegiatan pelimpahan perkara ke penuntutan.<sup>30</sup>

## **B. Ruang Lingkup Kewenangan Penyidik**

Kewenangan dalam pemahaman umum adalah sebuah kesempatan kebebasan untuk berbuat dan/atau tidak berbuat sesuatu secara bertanggung jawab. Pilihan atas kewenangan itu diserahkan sepenuhnya kepada yang diberikan kewenangan. Akan tetapi, dalam konteks yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Penyidik menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bukanlah sebuah kesempatan untuk berbuat atau tidak berbuat, tetapi harus diartikan sebagai sebuah kewajiban untuk berbuat atau bertindak berdasarkan hukum.<sup>31</sup>

### **1. Penyidik Tindak Pidana Umum**

Pejabat polisi tertentu itulah yang memenuhi syarat dan selanjutnya diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menjadi Penyidik. Apabila untuk Penyidik Pembantu istilahnya *diangkat*, tetapi untuk penyidik istilahnya “ditunjuk”. Pasal 2 ayat (3) dan (4) menyebut:<sup>32</sup>

- 1) Penyidik ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 2) Wewenang penunjukan dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2. Penyidik Tindak Pidana Khusus**

Berdasarkan KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana khusus dilakukan oleh Penyidik POLRI dan Jaksa. Tindak pidana khusus dimaksud adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang:<sup>33</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 Tentang Pengutusan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- b. Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kembali kepada Penyidik tindak pidana khusus, timbul pertanyaan tentang kewenangan yang ada padanya. Kewenangannya sama dengan Penyidik tindak pidana umum, kecuali tiga Undang-Undang tindak pidana khusus tersebut mengatur lain.<sup>34</sup>

### **3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Selain POLRI yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat pegawai negeri

<sup>30</sup> Putusan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, hlm. 6.

<sup>31</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 110.

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 48.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 50-51.

<sup>34</sup> *Ibid*.

sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP. Jadi, tidak semua PPNS dapat menjadi Penyidik dan tidak semua Undang-Undang ada klausul yang berkaitan dengan penyidikan.

Adapun mengenai kepangkatan dan pengangkatan serta kewenangan yang dimiliki oleh seorang Penyidik yaitu, Pasal 6 ayat (2) KUHAP memerintahkan bahwa syarat kepangkatan PPNS diatur oleh Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 2 mengatur tentang perihal:<sup>35</sup>

- 1) PPNS tersebut sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (II/b) atau yang disamakan;
- 2) PPNS diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut. Tembusan usul disampaikan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, guna kepentingan pembuatan rekomendasi; dan

Wewenang pengangkatan tersebut sudah dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman, berdasar surat keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-06.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

#### 4. Kordinasi Penyidikan antara KPK, POLRI, dan Kejaksaan

*Memorandum of Understanding* adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan.<sup>36</sup>

MoU yang melibatkan ketiga institusi negara tersebut dibuat pada tanggal 29 Maret 2012 dengan isi sebagai berikut:

- a. Dalam hal Para Pihak melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan Para Pihak.
- b. Penyelidikan yang dilakukan pihak Kejaksaan dan pihak POLRI diberitahukan kepada pihak KPK, dan perkembangannya diberitahukan kepada pihak KPK paling lama 3 (tiga) bulan sekali.
- c. Pihak KPK menerima rekapitulasi penyampaian bulanan atas kegiatan penyelidikan yang dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan dan pihak POLRI.

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh salah satu pihak dapat dialihkan ke pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh Para Pihak, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara.

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 52-53.

<sup>36</sup> H Salim HS, H Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 46.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam permohonan Pra Peradilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Pengaturan pengangkatan Penyelidik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 terdapat pada Pasal 2A, sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
  - 1) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
  - 2) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - 3) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
  - 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  - 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- b. Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Wewenang pengangkatan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

---

<sup>37</sup> Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian pada Pasal 2B Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 menjelaskan sebagai berikut:<sup>38</sup>

Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai Penyelidik.

Kemudian dijelaskan lagi dalam Pasal 2C yaitu:<sup>39</sup>

Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada Penyelidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah Penyelidik.

#### B. Proses Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perkara Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dalam perspektif *Integrated Criminal Justice System*

Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses berjenjang yang berurutan satu dengan yang lain. Dikatakan sebagai proses berjenjang karena untuk dapat sampai pada suatu proses tertentu, suatu perkara tersebut harus melewati proses yang lain, dan proses-proses tersebut dilaksanakan

---

<sup>38</sup> Pasal 2B Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>39</sup> Pasal 2C Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

oleh lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing pada tiap tingkatan proses<sup>40</sup> dengan tidak melakukan penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelidikan dan penyidikan adalah tahapan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menjadi kewenangan dari Kepolisian<sup>41</sup> dan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengangkatan seorang Penyelidik dan Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari proses yang harus dipenuhi dengan syarat kepangkatan dan pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini perkara Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang memperlakukan proses hukum terhadap pengangkatan seorang Penyelidik dan Penyidik yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan merupakan kesewenang-wenangan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sehingga perlu dilakukan koreksi melalui lembaga Pra Peradilan terhadap sah atau tidaknya pengangkatan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

### **C. Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi**

Seseorang yang telah ditangkap karena dianggap telah

melakukan tindak pidana namun belum terbukti bersalah maka harus dijunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan oleh karenanya hak asasi manusia harus tetap diperhatikan. Seandainya bersalahpun sebagai seorang terdakwa ia tetaplah seorang manusia yang mempunyai hak asasi.

Sehingga kedudukan seorang tersangka dalam proses perkara pidana sejak mulai persangkaan telah mempunyai hak kebebasan untuk memberikan keterangan tanpa paksaan yang artinya bukan pengakuan dari tersangka/terdakwa yang akan dicari oleh Penyidik melainkan Penyidik akan mencari suatu keterangan dari tersangka/terdakwa atas suatu tindak pidana yang terjadi agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Penyidikan yang merupakan salah satu cara yang digunakan oleh polisi untuk memperoleh keterangan terhadap terjadinya suatu tindak pidana, saat ini juga telah menyimpang dari tujuan dasar dari penyidikan. Dimana polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan tidak lagi bertujuan untuk memperoleh “keterangan” dari tersangka/terdakwa melainkan telah bertujuan untuk memperoleh suatu “pengakuan” dari tersangka/terdakwa. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Hakim dan Hart yang menyatakan bahwa di dalam praktek penyidikan, pelaksanaan dari HAM sering kali tidak diperhatikan karena tidak mempunyai sanksi hukum, dimana peraturan tentang kejujuran dari penyelidikan sering kali dilanggar oleh Penyidik.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2013, hlm. 166.

<sup>41</sup> *Ibid.*

---

<sup>42</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta: 1986, hlm. 14-17.

Sehubungan tindakan penyelidikan dan penyidikan dinyatakan tidak sah karena mengandung cacat formil, maka upaya paksa yang terlanjur dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon berupa Penetapan Tersangka, Penangkapan Tersangka, Penahanan Tersangka, Penggeledahan badan atau rumah Tersangka, serta Penyitaan barang milik tersangka telah dinyatakan tidak sah atau batal, sehingga konsekuensinya Termohon wajib menghentikan Penyidikan dan Penuntutan kasus tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3). Dengan terbitnya SP-3 maka perkara tersebut tidak dapat lagi disidik dan dituntut demi terwujudnya kepastian hukum, karena sekiranya kasus itu disidik lagi oleh Penyidik KPK yang diangkat dari POLRI, maka menurut Penulis hal ini menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Kiranya masalah Praperadilan yang diutarakan Penulis dalam skripsi ini menjadi pengalaman dan pelajaran berharga bagi bangsa kita.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Untuk mengetahui Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam permohonan Pra Peradilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga pada saat ini menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan seorang Penyelidik dan Penyidik yang bukan berasal dari instansi Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui Proses Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perkara Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel sudah tepat dalam perspektif *Integrated Criminal Justice System* (sistem peradilan pidana terpadu). Sesuai dengan perspektif *integrated criminal justice system*, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengangkatan Penyelidik dan Penyidik dalam perkara Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel adalah kurang tepat karena menurut hukum hal itu merupakan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku untuk berlangsungnya sistem peradilan pidana terpadu.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perkara Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Atas pengangkatan Penyelidik dan Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel yang menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri, maka terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan merupakan suatu kegiatan cacat formil yang berakibat kegiatan tersebut menjadi batal demi hukum.

## B. Saran

1. Perlu dibentuknya peraturan pelaksana tentang syarat-syarat pengangkatan seorang Penyelidik dan Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar jelasnya Kepastian Hukum yang tidak melanggar hak asasi setiap orang.
2. Dalam melakukan pengangkatan seorang Penyelidik dan Penyidik, hendaklah para aparat penegak hukum mematuhi syarat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terhambatnya proses hukum menurut sistem peradilan pidana terpadu.
3. Untuk mencegah terjadinya akibat hukum yang dilakukan karena prosedur hukum yang menyimpang dari aturan, maka Komisi Pemberantasan Korupsi sudah selayaknya memahami Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan dalam memberantas tindak pidana korupsi.
4. Apabila KPK merasa perlu memiliki kewenangan untuk mengangkat Penyelidik, Penyidik atau Penuntut Umum yang independen atau yang tidak berasal dari institusi Kepolisian dan Kejaksaan, maka sebaiknya KPK memintakan kepada DPR RI atau Pemerintah agar ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi direvisi atau mengajukan Permohonan/Gugatan kepada

Mahkamah Konstitusi agar ketentuan Pasal 39 tersebut dinyatakan tidak berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Effendi, Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2008, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana dalam Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HS, H Salim, H Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2011, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaligis, O C, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik*

*Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung.

Nusantara, Abdul Hakim G, 1986, *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

Sujata, Antonius, 2000, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Kamus/ Jurnal

A. Ahsin Thorari, 2011, Bukan Menggantung Asap Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Volume VIII, No 2 Juni 2011.

Erdianto, 2010, Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus 2010.

Erdiansyah, 2010, Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus 2010.

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## D. Website

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150519201812-12-54329/kpk-beberkan-sk-pengangkatan-pemeriksa-hadi-poernomo/> diakses pada 09 November 2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt507b632a64af1/polri-minta-pend-apat-ahli-htn> diakses pada 12 Desember 2015.

<http://www.warungdelik.wordpress.com/2013/06/02/pengertian-penelitian-studi-kasus>. Terakhir dikunjungi tanggal 09 november 2015.